

PERBANKAN INDONESIA DALAM PANDANGAN ISLAM

AMINULLAH

2310313210012@mhs.ulm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki praktik perbankan di Indonesia dari perspektif Islam. Fokus utama melibatkan analisis kepatuhan produk dan layanan perbankan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menggambarkan upaya perbankan Indonesia dalam mengimplementasikan model bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks ekonomi global yang terus berubah. Temuan penelitian memberikan wawasan terhadap dampak perbankan Islam terhadap perekonomian Indonesia dan memberikan dasar untuk peningkatan lebih lanjut dalam menghadapi dinamika pasar dan kebijakan syariah.

Kata Kunci: Larangan Riba, Bank Konvensional, Bank Syariah, Transaksi

LATAR BELAKANG

Sistem perbankan adalah komponen integral dari perekonomian suatu negara, dan Indonesia tidak terkecuali. Dalam pandangan Islam, sistem perbankan dari sistem konvensional. Sektor perbankan Indonesia secara signifikan berkembang seiring waktu, namun, tantangan muncul ketika mencoba menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan ekonomi modern. Salah satu konsep sentral dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), yang memerlukan keterlibatan aktif dalam proyek dan bisnis riil. Artikel ini juga akan menjelajahi bagaimana implementasi prinsip-prinsip ini di Indonesia dan sejauh mana peran perbankan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, perbandingan antara sistem perbankan konvensional dan syariah akan membuka diskusi tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek ini, kita dapat lebih memahami peran perbankan syariah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau inovasi yang dapat memperkuat integrasi sistem perbankan dengan nilai-nilai Islam.

1368

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem perbankan Indonesia dari perspektif Islam, mengungkapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasarinya, serta membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menghadirkan sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam di negara ini. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami bagaimana Indonesia dapat memadukan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan perekonomian modern.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori perbankan Islam di Indonesia mencakup prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam bertransaksi, dan penghindaran risiko yang tidak etis. Bank syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memiliki struktur pengawasan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik perbankan Islam juga melibatkan akad-akad tertentu, seperti murabahah, mudharabah, dan wakalah, yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

Analisis sistem perbankan dalam konteks Islam dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama. Pertama, fokus pada struktur perbankan syariah yang berbeda, seperti bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan dan risiko bersama antara pihak bank dan nasabah. Kedua, tinjauan terhadap peran lembaga pengawas dan sertifikasi syariah dalam memastikan kepatuhan institusi keuangan terhadap prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, poin-poin seperti tanggung jawab sosial perbankan Islam dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dapat dijelaskan.

Selain itu, analisis dapat mencakup perkembangan inovasi produk keuangan syariah, seperti sukuk dan takaful, yang mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Diskusi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sistem perbankan syariah, baik dari segi regulasi maupun penerimaan masyarakat, juga dapat diperluas.

Terakhir, penelusuran dampak globalisasi dan teknologi terhadap perbankan Islam menjadi relevan, karena perkembangan ini dapat memengaruhi cara perbankan syariah beroperasi dan beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah. Dengan mendalaminya,

analisis tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem perbankan dalam pandangan Islam dapat berkembang dan berkembang di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penulis memberikan gambaran secara rinci dan faktual mengenai objek, peristiwa, suasana dan latar belakang. Penulisan deskriptif memerlukan pengamatan yang sangat cermat dengan mencatat secara detail. Tujuan penulisan deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman mengenai “Analisis Sistem Perbankan Dalam Pandangan Islam”.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan , yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan datanya menggunakan metode mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan. Bahan pustaka dianalisis secara kritis dan harus mendalam guna mendukung dalil dan gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BANK KONVENSIONAL

1. BUNGA PINJAMAN BANK

Kesimpulannya, mayoritas ulama menetapkan bahwa bunga bank pinjaman hukumnya sama dengan riba yang berarti dilarang Allah SWT.

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menetapkan praktik pinjaman berbasis bunga hukumnya **haram**. MUI menganggap bahwa bunga sama seperti riba, yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

Perihal bunga bank itu sendiri, menurut Kasdi (2013) dalam artikel ilmiahnya berjudul Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama membagi dalam tiga bagian. Adapun pendapat pertama, bunga bank dan riba adalah sama secara mutlak, sehingga didapati hukumnya haram. Pendapat yang kedua, ulama tidak

menyamarkan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Hal tersebut karena akad tidak disertai dengan syarat, sedangkan syarat tidak dapat diambil seketika dari kebiasaan yang berlangsung. Pendapat yang teraktir, ulama mengambil kesepakatan syubhat yang berarti tidak jelas halal haramnya.

Dalam ajaran islam, seorang muslim diharamkan memakan harta riba'. Atau dengan kata lain, hukum riba adalah haram! Imam al-Syiraazy di dalam Kitab al-Muhadzdzab menyatakan bahwa riba merupakan perkara yang diharamkan. Pendapat ini didasari firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Selain itu, ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 161:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An-Nisa: 161)

Keharaman riba dijelaskan pula dalam kitab Al Musaqqah, Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.”(H.R Muslim)

2.BUNGA BANK SIMPANAN

Alqur'an dan hadist sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya adalah haram. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Bank bunga termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran islam.

3.TRANSFER BANK

Oleh karena itu, sesuai fatwa ulama bahwa umat muslim tetap boleh menggunakan bank dengan catatan tidak berurusan dengan transaksi yang mengandung unsur riba di dalamnya.

4.TRANSAKSI

Bank konvensional juga sering melakukan transaksi non-linier, yaitu transaksi yang melibatkan risiko dan spekulasi. Praktik ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk perjudian.

BANK SYARIAH

1.BUNGA PINJAMAN

Tidak ada bunga pinjaman dalam bank syariah

2.BUNGA SIMPANAN

Sementara di bank syariah tidak mengenal bunga-berbunga karena dianggap riba.

3.TRANSFER BANK

Dibolehkan selama tidak melakukan transaksi yang berhubungan dengan riba.

OJK DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebagai lembaga pengawas, OJK diharapkan memastikan bahwa lembaga keuangan di bawah pengawasannya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pengaturan dan pengawasan OJK seharusnya sejalan dengan nilai-nilai Islam untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem keuangan.

KESIMPULAN

Dalam konteks bank konvensional, mayoritas ulama menyatakan bahwa bunga pinjaman dan bunga simpanan dianggap sebagai bentuk riba yang diharamkan dalam ajaran Islam. Meskipun penggunaan bank konvensional diperbolehkan asal tanpa keterlibatan dalam transaksi riba. Di sisi lain, bank syariah menawarkan alternatif tanpa bunga pinjaman dan bunga simpanan, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Meskipun demikian, transaksi perbankan syariah diizinkan selama tidak melibatkan unsur riba.

DAFTAR REFERENSI

money.kompas.com/read/2020/08/11/075041626/bagaimana-konsep-bunga-sa... diakses pada tanggal 24 november

retizen.republika.co.id/posts/28844/hukum-bunga-bank-menurut-islam ANALISIS SISTEM diakses pada tanggal 24 november

www.kompasiana.com/yoshimerliana2002/60d22910bb448663d658bf42/huku... diakses pada tanggal 24 november

Bank Syariah: Definisi, Prinsip, dan Fungsinya (kompas.com) diakses pada tanggal 24 desember

kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-bunga-bank-dalam-islam-menurut-pandang... diakses pada tanggal 24 november

<https://www.depokpos.com/2021/06/perspektif-islam-mengenai-bank-konvensional/> diakses pada tanggal 4 desember

<https://www.pikiranmuslim.com/hukum-bank-konvensional-dalam-islam/> diakses pada tanggal 4 desember

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-bunga-bank-menurut-islam> diakses pada tanggal 4 desember